

OMBUDSMAN TAWARKAN POLA PENYELESAIAN MALADMINISTRASI BIDANG SDA

Jum'at, 05 Oktober 2018 - Nurul Istiamuji

Jakarta- Peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi yang diatur dalam UU 23/2014 menimbulkan kekacauan teknis perizinan, khususnya di bidang Sumber Daya Alam (SDA). Dampaknya Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik banyak menerima laporan pengaduan perizinan bidang SDA.

Melalui Unit Tim V, Ombudsman RI, Rabu (3/10) melakukan pertemuan bersama Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Dalam pertemuan tersebut Ombudsman RI menawarkan pola penyelesaian masalah maladministrasi perizinan bidang SDA.

"Laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI dibidang SDA meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan pola khusus penyelesaian sekaligus untuk meminimalisir terjadinya maladministrasi yang sama," kata Pimpinan Pengampu Keasistenan Tim V Ombudsman RI, Dr. Laode Ida saat pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdurrahman Wahid Gedung Ombudsman RI.

Kepala Keasistenan Tim V Ombudsman RI, Tumpal Simanjuntak menambahkan pola yang ditawarkan adalah membentuk tim bersama. Menurut Tumpal Tim ini bertujuan agar fungsi complain handling tiap instansi berjalan maksimal. Sementara itu, Asisten Madya Ombudsman RI, Dominikus Dalu ikut menjelaskan bahwa menjadi tugas pihaknya untuk melakukan perbaikan.

"Tugas Ombudsman tidak hanya menyelesaikan setiap laporan yang masuk, tapi bagaimana potensi maladministrasi tidak kembali terjadi," ungkap Domi.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyambut baik pola yang ditawarkan Ombudsman RI. Ia pun mengakui bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran Ombudsman RI dalam menyelesaikan masalah izin-izin pertambangan. Bahkan menurutnya, saat ini ada 2.500 IUP dengan status Clear and Clean tidak jelas diperpanjang atau tidak oleh Pemerintah Daerah.

"Semua pola yang ditawarkan Ombudsman RI pada prinsipnya kami sepakat," tegas Bambang.(Irsan Hidayat/RIs)